



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Parningotan Simanullang, S.H.** dan **Dedi Kurniawan, S.H.** para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**DK AND ASSOCIATES**" yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Stabat. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2020, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

986/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 08 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang sah menurut Agama Islam dirumah kediaman orangtua Termohon yang berada di Desa xxx Kec. xxx Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sejak tanggal 10-11-1993 (Sepuluh Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) yang telah dicatat oleh Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No.xxx/1993 di terbitkan pada tanggal 10-11-1993 Sepuluh Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga), sehingga pernikahannya sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orangtua Termohon yang berada di di Desa xxx Kec. xxx, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kemudian Pemohon dan Termohon memilih pindah menetap dirumah milik sendiri yang berada di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Sebagai suami istri yang sah Pemohon dan Termohon berhubungan selayaknya suami istri serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) xxxx, laki-laki, Umur 26 Tahun;
 - 2) xxxx, Perempuan, Umur 20 Tahun;
 - 3) xxxx, laki-laki, Umur 16 Tahun;
 - 4) xxxx, Perempuan, Umur 10 Tahun;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan bahagia namun kebahagiaan yang dirasa Pemohon pada saat menjalin rumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2016, sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus serasa tidak akan pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



semangkin lama semangkin tinggi intensitas pertengkaran yang akhirnya pada bulan Oktober 2017 pada saat Pemohon berada di parantauan di propinsi Jambi mendapat kabar dari anak Pemohon melalui via telepon bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dantidak pernah kembali sampai dengan sekarang. Adapun penyebab pertengkaran dan kepergian Termohon dari rumah bersama adalah sebagai berikut :

- Termohon tidak pandai mengurus keuangan rumah tangga cenderung boros dan tidak jujur mengenai keuangan rumah tangga;
- Termohon tidak bisa di bina oleh Pemohon dan tidak lagi menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon mengkhianati Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon merantau;

4. Bahwa, maksud dari pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa- rohmah sementara jika dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana rumah tangga tersebut selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saling menyakiti satu dengan yang lain, dengandemikian keadaan rumah tangga tersebut sejatinya sudah tidak lagi memperoleh cinta dan kasih sayang, kedamaian serta kebahagiaan dengan demikian keadaan tersebut telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pernikahan, jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan malah membawa mafsadat (kerusakan) danmenjadi ladang dosa bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu lebih baik pernikahan tersebut diputus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak Kepada Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak memungkinkan hidup rukun lagi dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon maka oleh kerena itu alasan tersebut memenuhi dasar dan alasan - alasan perceraian yang telah diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Joncto pasal 116 huruf (f) dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum Islam maka sudah cukup dasar dan alasan hukum apabila Permohonan Pemohon selayaknya di kabulkan;

6. Bahwa, dalam hal hendak disidangkannya perkara ini tentunya akan timbul kewajiban bagi pihak untuk dibebankan biaya-biaya sebagaimana ketentuan hukum, untuk itu Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya perkara tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Stabat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDER;

ATAU;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi Tentang kewenangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/1993 tanggal 10 November 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukun, Provinsi NAD. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon yang selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal stu rumah lagi sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi karena sering bertengkar dan Termohon berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi karena saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi karena saksi melihat sendiri secara langsung Termohon meninggalkan abang saksi pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang ini Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon sudah lebih tiga tahun lamanya dan tidak diketahui dimana keberadaan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena mereka sering bertengkar dan Termohon berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi karena saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi karena saksi melihat sendiri secara langsung Termohon meninggalkan Pemohon pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang ini Termohon tidak pernah kembali dan tinggal bersama Pemohon sudah lebih tiga tahun lamanya dan tidak diketahui dimana keberadaan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Nopember 2020, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan panggilan kepada Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya hadir dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar, Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Pemohon yang bernama **Parningotan Simanullang, S.H.** dan **Dedi Kurniawan, S.H.** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak tahun 2016 yang lalu, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon berselingkuh, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih tiga tahun yang lalu, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1)

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh kami Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. serta A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)